

# IDENTIFIKASI POLA PENGELOLAAN DANA SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

**Muhammad Fatikhul Mufidz**

Prodi Perbankan Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[fatikhulmufidz64@gmail.com](mailto:fatikhulmufidz64@gmail.com)

**Arin Setiyowati**

Prodi Perbankan Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[arin.st@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:arin.st@fai.um-surabaya.ac.id)

**Rukhul Amin M. S.I.**

Prodi Perbankan Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya  
[Rukhulamin.msi@gmail.com](mailto:Rukhulamin.msi@gmail.com)

## Abstrak

Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa perbankan syariah ditunjuk untuk menjalankan fungsi sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan dana sosial di perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana sosial difokuskan pada pengumpulan dan pendistribusian. Pengelolaan dana sosial Bank Syariah bersumber dari dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah dihimpun dari pegawai bank syariah, nasabah bank syariah dan masyarakat umum. Pendistribusian dana sosial Bank Syariah ada dua ragam, penyaluran dana sosial melalui LAZ internal yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah, dan BTN Syariah. Sedangkan penyaluran dana sosial yang melalui LAZ eksternal Bank Syariah salah satunya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Penyaluran dana sosial melalui LAZ internal di dominasi program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan penyaluran dana sosial yang melalui LAZ eksternal di dominasi program pendidikan, kesehatan dan keagamaan. ada perbedaan dari kedua ragam pola pengelolaan dana sosial Bank Syariah yakni pada pelaporan pengelolaan dana sosial, ragam kegiatan dan Mekanisme Pendistribusian Dana sosial.

**Keyword: Pengelolaan, Dana Sosial, Perbankan Syariah**

## 1. Pendahuluan

Fungsi bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan intermediasi. Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem operasional yaitu bank syariah dan bank konvensional. Aktivitas dari intermediasi bank memberikan dampak pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana dan disalurkan melalui pembiayaan. Bank syariah dengan bank konvensional mempunyai perbedaan dalam operasional. Pada operasional bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki dua fungsi, meliputi pertama fungsi pengawas syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat) ketika bank di hadapkan dengan pertanyaan mengenai aktivitasnya sesuai syariah atau tidak.<sup>1</sup>

Sistem perbankan syariah, aspek-aspek dari pandangan hidup islam, sarana mendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi islam. menurut Umar Chapra, antara lain: 1) kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingk kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum, 2) keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, 3) mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian. Lewis & Alghoud juga menyimpulkan hampir sama dengan pendapat Umar Chapra tentang tujuan perbankan islam yaitu: 1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah, 2) pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan wajar. 3) promosi pembangunan ekonomi.<sup>2</sup>

Selama 26 tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia telah memberikan warna dan variasi tersendiri dalam perkembangan industri



<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya," *Www.Ojk.Go.Id*, last modified 2017, accessed April 4, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

<sup>2</sup> Luhur Prasetyo, "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSP) BANK SYARIAH DI INDONESIA" 36 (2013).

perbankan. Perbankan syariah terus mengalami perkembangan dan diikuti perkembangan undang-undang dan eksistensi. Pada laporan OJK 2010, terdapat 6 BUS dengan jumlah 815 kantor, namun pada tahun 2018 jumlah bank syariah meningkat menjadi 13 BUS dengan jumlah sebanyak 1.824 kantor yang tersebar di Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu keistimewaan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yaitu sesuai amanah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 bahwa perbankan syariah ditujukan untuk menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal menerima dana dari zakat, infak, shodaqah, dan wakaf dan dana sosial lainnya. Fungsi perbankan syariah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan isi Undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa fungsi bank syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan dana kepada nasabah yang mengalami defisit dana tetapi bank syariah juga memiliki fungsi sosial



<sup>3</sup> Ramadhan Rizky Putra, Sekarsukma Syifadhiya, Sekar Aji WEidyastiti, Zulfikar Bagus Pambuko, “Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Mengelola Dana Sosial”, The 8<sup>th</sup> University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 163.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya.”

yang menghimpun dana dari zakat, infak, shodaqah dan wakaf (ZISWAF) dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik.<sup>5</sup>

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa pembangunan ekonomi yang beretika (*eticho-economic*) yaitu pengembangan ekonomi yang berlandaskan nilai syariah dengan memperhatikan ekologis sehingga sumber daya yang ada diperlakukan secara baik dan tanpa diskriminasi. Jika pengembangan ini dilakukan efektif akan mengentaskan masalah kemiskinan dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Perbankan syariah yang sesuai dengan syariah Islam. Serta di dalam Islam mengajarkan keseimbangan jadi perbankan syariah melakukan keseimbangan dari fungsi intermediasi perbankan syariah juga mempunyai kewajiban fungsi sosial.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid (57): 25 juga menerangkan tentang kewajiban sosial sebagai berikut:

بِأَقْسَطِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ مِمَّا أُنزِلَ بِأَيْدِينَا أَنْزَلْنَا أَنْزَلْنَا قَدْ

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Qardhawi (1995: 37) juga mengatakan bahwa dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat, infak, shodaqah, dan wakaf sebagai bentuk syukur atas segala yang di anugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, juga merupakan tip bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta didistribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosial bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Prehantoro Prehantoro, “Fungsi Sosial Bank Syariah,” *Perspektif* 15, no. 2 (2010): 139.

<sup>6</sup> Siti Amarah and Kota Kudus, “Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap” 1, no. 2 (2008): 41–50.

Selain itu, PSAK No. 101 bank syariah mempunyai kewajiban melaporkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Dalam pelaporan dana zakat bank syariah mempunyai dua sumber dana zakat dari dalam internal bank syariah dan pihak luar bank syariah. Penyaluran dana zakat untuk fakir miskin, riqab, gharim, muallaf, fiisabilillah, ibnu sabil dan amil.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka bukti implementasi yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah sebagaimana tercatat dalam laporan pendapatan zakat pada masing-masing bank umum syariah sebagai berikut:

Data diperoleh dari Moh. Khoirul Anam judul Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Dana zakat dan Dana Kebajikan pada 13 BUS (Bank Umum Syariah) tahun 2015 beserta rincian sumber penghimpunannya.

Tabel 1.1. Total Dana Zakat yang berhasil dihimpun oleh BUS Tahun 2015.

Bank Umum Syariah (BUS)		Status	Total zakat (dalam jutaan)	Dana Zakat (dalam jutaan)		
				Internal bank	Eksternal bank	Karyawan bank
1.	PT. Bank Aceh Syariah	Ada	3	3		
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	Ada	12.533	1.429	11.103	
3.	PT. Victoria Syariah	Ada	68	68		
4.	PT. BRI Syariah	Ada	4.279	4.001	278	
5.	PT. Jabar Banten Syariah	Ada	546	546		
6.	PT. BNI Syariah	Ada	14.963	7.701	7.262	
7.	PT. Bank Syariah Mandiri	Ada	22.850	9.592	2.814	10.443
8.	PT. Bank Mega Syariah	Ada	428	428		
9.	PT. Bank Panin Syariah	Ada	3.388	1.933	1.455	
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	Tidak ada				
11.	PT. BCA Syariah	Ada	44	44		



<sup>7</sup> Indah Yuliana, "DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ( ZIS ) PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO ( UKM ) DI MALANG" 11, no. 1 (n.d.): 79–110.

12.	PT. Maybank Syariah Indonesia	Tidak ada				
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Tidak ada				
<b>Total</b>			<b>59.102</b>	<b>25.742</b>	<b>22.915</b>	<b>10.443</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa sumber dana zakat di Bank Syariah berasal baik dari internal, eksternal dan dari karyawan. Adapun perolehan terbesarnya berasal dari dana internal dengan nominal sejumlah 25.742, yang mana perolehan terbesar dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sejumlah 9.592 milyar. Sehingga total penerimaan dana zakat pada 13 BUS tahun 2015 berjumlah 59.102 milyar.

Dengan demikian, sesuai Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang kewajiban melaporkan dana sosial pada laporan keuangan yang terkait kegiatan menghimpun dana sosial. Maka data bank Indonesia tahun 2015 menunjukkan ada jumlah sebanyak 13 BUS yang sudah melaporkan. Sehingga dengan jumlah bank syariah yang semakin berkembang diharapkan bisa berperan dengan signifikan dalam kegiatan penghimpunan dana sosial baik yang diperoleh dari sumber luar bank maupun diperoleh dari internal bank.<sup>8</sup>

Selain itu, dengan perkembangan peran sosial perbankan syariah yang mengalami perkembangan akan semakin baik dalam pengelolaan dan semakin tepat sasaran untuk penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan bantuan dari dana sosial tersebut. Serta didukung dengan perkembangan jaringan kantor operasional bank syariah yang semakin merata di setiap daerah-daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perbankan syariah dalam menjalankan amanah fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial dari zakat, infaq, shodaqah, wakaf, dan hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank syariah melalui lembaga



<sup>8</sup>Moh. Khoirul Anam, "PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN," no. 101 (2015).

amil zakat yang didirikan bank syariah (internal) atau lembaga amil zakat masyarakat ataupun Baznas.<sup>9</sup>

Dana sosial yang diperoleh dari zakat, infak, shodaqah dan wakaf atau dana sosial lainnya tersebut bisa disalurkan kepada kaum dhuafa atau yang membutuhkan bantuan seperti halnya memberikan pinjaman *qardh* dan *qardhul hassan* kepada usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi, memberikan santunan beasiswa kepada anak sekolah yatim atau piatu, memberikan santunan kepada korban bencana alam, atau kesehatan. Perkembangan industri perbankan syariah yang pesat serta jaringan kantor semakin luas dalam melakukan pelayanan akan memberikan kemudahan bagi perbankan syariah menyerahkan dana sekaligus juga memperlancar distribusi dana sosial ke seluruh Indonesia atau ke daerah-daerah yang membutuhkan uluran atau bantuan.<sup>10</sup>

Program pelaksanaan *al-qardh* dan *al qardhul Hassan* didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, dan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah dalam menjalankan tanggung jawab sebagai salah satu fungsi sosial sesuai dengan ajaran Islam yaitu pinjaman *qardhul hassan*. Zainul (2002:61) mengatakan dalam kegiatan bank syariah ini tidak memperoleh keuntungan dari nasabah yang menerima dana dari pembiayaan *qardhul hassan* karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun. Antonio (1999:253) menjelaskan tentang *Qardh* diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk mengelola usaha kecil (mikro). Untuk pembiayaan sangat khusus ini sumber dananya diambil dari dana sosial seperti zakat, infak, dan shodaqah. Jika nasabah mengalami musibah dan



<sup>9</sup> Nasrul Fahmi and Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam Pendahuluan Wakaf Merupakan Salah Satu Sumber Dana Yang Memiliki Potensi Dalam" 9 (2018): 151-177.

<sup>10</sup> Yuliana, "DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ( ZIS ) PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO ( UKM ) DI MALANG."

tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskan tagihan yang menerima dana pembiayaan *qard*.<sup>11</sup>

Pemberdayaan ekonomi memberikan bantuan modal usaha melalui akad *Qardhul Hassan* yang disalurkan kepada pelaku usaha kecil (mikro), agar bisa membantu penguatan kemampuan kepada usaha kecil, sehingga para pelaku usaha kecil sanggup meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Dengan meningkatnya taraf usaha mereka yang dulunya hidup serba kekurangan sebagai menerima bantuan modal usaha dari dana zakat, infaq, shodaqah (mustahik) berubah menjadi orang lebih mampu secara ekonomis yang pada nantinya bisa membayar kewajibannya zakat (muzakki).<sup>12</sup>

Deputi Gubernur BI dalam forum diskusi Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 menyampaikan ekonomi dan keuangan syariah memiliki instrumen-instrumen sosial besar potensinya yaitu zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Instrumen ini memiliki peran penting dalam memperkuat keuangan sosial syariah. Diperkirakan potensi dana zakat dana zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp 200 Trilliun dengan realisasi yang masih sekitar Rp 6 Trilliun per tahun. Besarnya potensi keuangan sosial syariah di Indonesia dapat di manfaatkan untuk mengatasi persoalan sosial-ekonomi kemasyarakatan sehingga tercapai kesejahteraan.<sup>13</sup>

Berdasarkan persoalan di atas, penulis bermaksud untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis pola pengelolaan dana social pada Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan studi kepustakaan.



<sup>11</sup> Nur Haida, “Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hassan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” 46(2), (2005): 113-116.

<sup>12</sup> Aristoni, “Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5 (n.d.): 100–115.

<sup>13</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)



## 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*).<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama yang membahas pengelolaan dana sosial. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan jurnal literature yang penulis angkat, antara lain:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Metode	Judul penelitian	Kesimpulan
1.	Devi Ayu Kurniati, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2019).	Kualitatif	Analisis penyaluran dana CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) Di KSPPS BMT AL-Hikmah Ungaran	Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis penyaluran dana CSR di KSPPS BMT Al-Hikmah adalah sebagai berikut: 1. Untuk bisa melaksanakan jalannya CSR ini maka BMT Al-Hikmah memiliki hak untuk memanfaatkan dana CSR untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitar BMT dalam kegiatan CSR, yaitu dengan menggunakan dana CSR yang dimiliki BMT Al-Hikmah yang bersumber dari sumber dana sosial yang berasal dari zakat, infak dan shodaqah, atau dari pendapatan penalty (denda). 2. Proses penyaluran dana CSR di KSPPS BMT Al-Hikmah yang pertama harus mengetahui dulu sumber dana CSR itu sendiri, kemudian yang kedua dana tersebut disalurkan kepada

				<p>pihak-pihak yang berhak menerima dana CSR yaitu pada bidang pendidikan, kegiatan sosial dan lain lain sebagainya. 3. Kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana CSR adalah yang pertama sumber dananya yang kurang, kedua kecurangan yang dilakukan oleh peminta sumbangan, ketiga luas wilayah yang tidak bisa dijangkau untuk memberikan bantuan yaitu hanya di perbolehkan di sekitar kab. Semarang saja, dan yang keempat penyaluran dananya dimana semua karyawan BMT belum bisa turun langsung dalam penyaluran. 4. Tingkat efektifitas dalam penyaluran dana di BMT Al-hikmah itu sendiri dilihat pada tingkat pendapatan dana CSR yang diterima oleh BMT dan juga dilihat dari tingkat penerima dana dan pemberi dana tersebut. Tingkat penyaluran dana CSR di BMT Al-Hikmah itu belum sepenuhnya efektif karena BMT al-Hikmah itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang hanya berfokus pada produk yang dijualnya, dan tidak berfokus pada bantuan sosial atau program CSR karena program CSR bukan merupakan program</p>
--	--	--	--	---

				andalan dari BMT itu sendiri. <sup>15</sup>
2.	Febrida yani, skripsi. UIN Sulthan Saifudd in Jambi (2020/2 021).	Kualitatif	Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Dalam Pembanguna n usaha Mikro di BAZMA Pertamina asset Kota Jambi	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dalam pembangunan usaha mikro di bazma pertamina asset 1 jambi: 1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Bazma dan penerima bantuan usaha mikro (mustahik) maka hasil penelitian ini masih kurang efektif dikarenakan masih banyak hal-hal yang belum tercapai dari manageemen yang sudah disusun dalam sebuah perencanaan. 2. Kendala yang menjadi penyebab kurang efektifnya pengelola zakat, infaq, shadaqah dalam pembangunan usaha mikro di Bazma pertamina asset 1 jambi yaitu: A. ketepatan sasaran. B. sosialisasi program. C. tujuan program. D. pemantauan program. Keempat aspek tersebut saling terkait dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Sementara di Bazma Pertamina asset 1 jambi pemantauan programnya belum terlaksana dengan baik, sehingga keefektifitasan dalam pelaksana "usaha mandiri" hanya memenuhi tiga



<sup>15</sup> DEVI AYU KURNIATI, "Analisis Penyaluran Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Di KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran," 2019.

				aspek, yakni ketepatan sasaran, sosialisasi program dan tujuan program. <sup>16</sup>
3.	Nur Zikraani, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (2019)	Kualitatif	Mekanisme Penyaluran Dana zakat, Infak, sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo	Dari hasil penelitian dapat kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri Mendapatkan dana zakat, infak, dan sedekah adalah dari nasabah dan gaji karyawan. Dana tersebut kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh Laznas BSM yang ada di Jakarta pusat. Skema penyaluran dana zakat, infak, sedekah Bank Syraiah Mandiri kepada masyarakat adalah melakukan survey kepada masyarakat, melakukan pendataan dan mengumpulkan dokumen persyaratan dari pihak mustahik, melakukan pembukaan rekening dan melakukan pencairan dana kepada mustahik. Kemudian setelah dilakukan pencairan dana kepada mustahik, Bank Syariah Mandiri melakukan pengajuan proposal, dokumen mustahik serta reimburse kepada Laznas BSM, dengan maksimal jangka waktu akan di berikan pencairan dana sesuai reimburse yang telah diajukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri tersebut. Dengan faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran zakat,



<sup>16</sup> Febridayani, "EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH DALAM PEMBANGUNAN USAHA MIKRO DI BAZMA PERTAMINA ASSET 1 KOTA JAMBI" (UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021).

				<p>infak, sedekah di Bank Syariah Mandiri Palopo ini adalah hanya fokus kepada pihak nasabah yang kurang mampu saja. Dalam penyaluran dana zakat, infak, sedekah ini harus ditingkatkan secara keseluruhan agar tingkat kemiskinan tersebut dapat teratasi serta terwujudnya fungsi sosial bank syariah yang maksimal.<sup>17</sup></p>
--	--	--	--	---

4.	Lugy Mia Astriana, skripsi. Universitas Negeri Walisongo Semarang (2018)	Kualitatif	Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Baitul Maal Di KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa	<p>Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Pengelolaan Dana Sosial <i>baitul maal</i> di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Sosial seperti zakat, yang didalamnya juga terdapat fungsi manajemen yaitu perencanaan (<i>planning</i>) yang meliputi perencanaan penghimpunan dan penyalura atau pendayagunaan melalui program harian (jangka pendek), bulanan (jangka menengah), dan tahunan (jangka panjang), pengorganisasian(<i>organizing</i>) mengkoordinasi karyawan atau sumber daya amil sesuai dengan bidang dan keahliannya, penggerakan (<i>actuating</i>) dengan membimbing dan memotivasi sumber daya amil supaya</li> </ol>
----	--	------------	---	---

				<p>memiliki disiplin kerja yang tinggi, dan pengawasan (<i>controlling</i>) dilakukan dengan menetapkan standar perencanaan, mengukur kinerja sumber daya amil dan relawan, mengukur kinerja dalam penghimpunan dan penyaluran dana sosial apakah ada hambatan atau tidak, dan berusaha memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Serta asas-asas pengelolaan yang sesuai dengan syariat islam yaitu <i>tabarru</i> berbuat kebaikan tanpa mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain karena hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT.</p> <p>2. Sedangkan upaya mensejahterakan kaum dhuafa Baitul Maal di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal meliputi beberapa aspek pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan spiritual. Hal ini</p>
--	--	--	--	--

				dilakukan dengan mengembangkan program-program utama seperti rumah pintar, rumah dakwah, rumah pemberdayaan, rumah sehat, dan <i>charity humanity</i> . <sup>18</sup>
5.	Linda Anggra	Kualitatif	Analisis Manajemen	Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil



<sup>18</sup> Ludy Mia Astriana, "MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SOSIAL BAITUL MAAL DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI KOTA TEGAL DALAM MENSEJAHTERAKAN KAUM DHUAFU" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id>.



	eni, skripsi. Universitas Islam Negeri Intan Lampung (2018)		Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)	<p>penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur dalam melakukan manajemen pengelolaan dana ZIS menggunakan 4 fungsi manajemen dalam pendistribusian dana ZIS: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen perencanaan Baitul Maal Al-Hasanah telah menjalankan setiap program penyaluran dana ZIS dengan baik melalui program dhuafa mandiri, senyum dhuafa, pendidikan atau dakwah dan sosial atau kesehatan.</li> <li>b. Manajemen pengorganisasian di Baitul Maal Al-Hasanah dalam pendistribusian dana ZIS dilakukan dengan cara mensurvei mustahiq yang berhak mendapatkan dana ZIS melalui cabang-cabang Baitul Maal Al-Hasanah dengan menemui RT/RW untuk</li> </ol> </li> </ol>
--	---	--	--	---

				<p>mendapatkan data mustahiq dan bertemu langsung untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan dana</p> <p>c. Manajemen pelaksanaan Baitul Maal Al-Hasanah sudah melaksanakan pendistribusian program dhuafa mandiri, senyum dhuafa, pendidikan atau dakwah dan sosial atau kesehatan sesuai dengan manajemen pelaksanaan dan pengorganisasian .</p> <p>d. Baitul Maal Al-Hasanah melakukan pengawasan mulai dari mensurvei mustahiq agar dana pendistribusian benar-benar terlasalurkan secara adil dan merata kepada 8 asnaf dan dana ZIS yang disalurkan melalui beberapa program dimana program tersebut harus sesuai</p>
--	--	--	--	---

				<p>dengan kebutuhan dan kondisi musthiq.</p> <p>2. Faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq bahwa pendistribusian dana ZIS yang disalurkan sebagian besar untuk program pendidikan terhadap anak yatim piatu yang terlantar agar mendapatkan pendidikan, Jangkauan yang luas keseluruhan lapisan masyarakat untuk menjalankan setiap program penyaluran dana ZIS dengan baik melalui program ekonomi produktif, sebar sembako, beasiswa, dan program sosial sehingga Baitul Maal Al-Hasanah mampu mengatasi kesulitan mustahik yang berdampak pada kesejahteraan mustahiq. Sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu dalam pengumpulan dana ZIS bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan zakat maal dan sebagian</p>
--	--	--	--	--

				<p>masyarakat menyatakan pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus melalui Baitul Maal Al-Hasanah, apabila dana ZIS yang terkumpul berkurang maka pendistribusian yang di salurkan kepada mustahiq akan berkurang sehingga berdampak pada kesejahteraan mustahiq.</p> <p>3. Manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat persepektif ekonomi Islam di Baitul Maal Al-Hasanah Lampung Timur sudah sesuai dengan persepektif Islam dengan menggunakan landasan syariah rapi, benar, tertip, dan teratur ke arah pekerjaan yang jelas dan perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik dan cara mendapatkannya yang transparan terhadap hasil pengumpulan dan</p>
--	--	--	--	--

				pendistribusian dana ZIS. <sup>19</sup>
--	--	--	--	---

### a. Dana Sosial Islam

Dana sosial yaitu dana yang di himpun Bank Syariah, berasal dari muzaki berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah dan dana disalurkan untuk keperluan sosial.<sup>20</sup>

#### a. Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah syara, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan pelaksanaannya wajib (Wibisono, 2015).

#### b. Infak

Infak berasal dari kata *naffaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan suatu kepentingan yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Sedangkan menurut terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam (Sari, 2006).

#### c. Shodaqah

Dikatakan juga bahwa sedekah berasal dari kata ash-shiqu yang berarti benar baik, dalam perkataan, maupun perbuatan. Dikatakan pula bahwa shodaqah bermakna a'tha berarti memberi (Mansur, 2015).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Linda Anggraeni, “ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id>.

<sup>20</sup> Putri Azizah Helena, “Efektivitas Penyaluran Dana Sosial,” 20.

<sup>21</sup> Devi Ayu Kurniati, “Analisis Penyaluran Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran”, Institut Agama Islam Negeri salatiga, 16.

Islam mengatasi kemiskinan dengan menyentuh kemanusiaan dan menyadarkan adanya hak-hak sepenanggungan terhadap individu lainnya melalui sistem penjaminan sosial. Jaminan sosial atau takaful ijtimai mengandung arti tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi, kebutuhan mereka dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan mnghindarkan keburukan dari mereka. Sabda Nabi yang paling komprehensif mengenai jaminan sosial tercermin dari: “Orang mukmin bagi orang mukmin lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”

Oleh karena itu, kemiskinan tidak dapat diterapi dengan cara pemindahan kepemilikan saja, namun juga melalui penumbuhan solidaritas individu, niat yang tulus dan rasa cinta. Hingga sikap takaful disejajarkan oleh perintah mentauhidkan Allah, keimanan dan ketakwaan dan mnghindarkan diri dari terjerumusny ke dalam neraka saqar karena mengabaikan hak orang yang membutuhkan.

Infak, sedekah dan wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapakan ridha Allah swt semata. Infak adalah mengeluarkan harta yang bersifat wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain sebagainya. Sedangkan infak sunnah seperti infak kepada fakir miskin sesame muslim, donasi bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain.

Berbeda dengan sedekah yang kita maknai dengan segala bentuk atau macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena menyakini adanya pahala/balasan dari Allah Swt. Sedekah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infak tetapi dapat pula suatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya membantu kesulitan orang lain, senyum, menyingkirkan rintangan dijalan dan berbagai macam

kebaikan lainnya. Hal ini juga merupakan salah satu poin yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan konvensional.<sup>22</sup>

#### **b. Pengelolaan dana sosial**

Pengelolaan berasal dari “kelola” yang bermakna mengendalikan, menyelenggarakan atau mengurus. Kemudian mendapat imbuhan “pe” dan “an” menjadi “pengelolaan” bermakna proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (KKBI Online: 2020). Pengelolaan dana sosial adalah kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam dan pendayagunaan dana sosial yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Yang berhak menerima dana sosial sesuai kebijakan penyaluran dana sosial berdasarkan program bantuan pendidikan, bantuan pemberdayaan ekonomi dhuafa, santunan kemanusiaan, bantuan kegiatan dakwah atau sosial, bantuan sarana pembangunan dakwah atau sosial, amilin.<sup>23</sup>

#### **- Sejarah dan praktik keuangan publik di awal masa peradaban Islam**

Praktik keuangan publik selain muncul berbagai peradaban Dunia Kuno dan peradaban Eropa abad pertengahan, juga muncul di wilayah Arab. Pada masa abad pertengahan, bangsa Arab menjadi salah satu bangsa yang memiliki kemajuan ekonomi tertinggi di dunia. Kemajuan tersebut salah satunya diakibatkan oleh kemunculan agama Islam di wilayah tersebut pada abad ke-7 yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab yang sebelumnya terkenal memiliki tradisi yang kurang beradab, secara perlahan berubah menjadi masyarakat dengan kebudayaan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh ajaran Islam yang bukan hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya atau perkara akidah, melainkan juga



<sup>22</sup> Solikin M. Juhro et al., *KEUANGAN PUBLIK DAN DANA SOSIAL*, ed. Dr. Irfan Syauqi Beik, ke-1. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019).

<sup>23</sup> P Adiyes Putra, “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 18, no. 1 (2021): 1–9.

tentang hubungan manusia dengan manusia lain atau yang dikenal sebagai perkara muamalah. Di dalam ajaran muamalah tersebut terdapat panduan tentang bagaimana dasar-dasar keuangan publik harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Praktik-praktik keuangan publik tersebut terus ada sejak awal masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Di madinah hingga masa-masa kepemimpinan setelahnya.

Penerimaan dan pengeluaran negara pada masa Nabi Muhammad SAW.

Sumber dana Negara	Sumber pengeluaran Negara
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat ;</li> <li>2. Wakaf;</li> <li>3. Kharaj (pajak bumi);</li> <li>4. Fay' (harta rampasan dari negara musuh yang diperoleh tanpa terjadinya peperangan);</li> <li>5. Amwal Fadhilah (harta warisan);</li> <li>6. Khumus;</li> <li>7. Sedekah;</li> <li>8. Jizyah (pajak non-Muslim yang mampu);</li> <li>9. Ghanimah (harta rampasan dari negara musuh yang didapat setelah terjadinya peperangan);</li> <li>10. Dan sebagainya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pertahanan;</li> <li>2. Pembayaran upah pejabat dan sukarelawan;</li> <li>3. Penyaluran zakat;</li> <li>4. Bantuan untuk musafir;</li> <li>5. Pembayaran utang negara;</li> <li>6. Pembayaran utang orang miskin;</li> <li>7. Hiburan delegasi keagamaan;</li> <li>8. Persediaan darurat;</li> <li>9. Dan sebagainya.</li> </ol>

Pada masa tersebut, panduan dalam perkara muamalah, yang di dalamnya termasuk masalah keuangan publik, berasal dari Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam dan berasal dari Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Penerimaan negara yang akan digunakan untuk kebutuhan publik ditempatkan dalam sebuah tempat yang dinamakan sebagai Baitul Mal (rumah harta) sebelum didistribusikan kembali. Penyimpanan harta publik di Baitul Mal tersebut merupakan salah satu



cerminan prinsip kebijakan publik Islam yang menganggap bahwa penerimaan negara merupakan harta milik publik sehingga harus disimpan dalam tempat sendiri. Kepemilikan publik menjadi sepenuhnya hak publik, sedangkan penguasa hanya menjadi petugas pengelola.

- **Pengelolaan kebijakan publik pada masa khalifah:**

1. Kebijakan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar ash-Shiddiq r.a menjadi khalifah pertama Islam menggantikan Nabi Muhammad SAW. Yang wafat pada tahun 11H (632M). Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama 2 tahun. Masa kekuasaannya yang tidak terlalu panjang membuat kebijakan-kebijakannya yang terkait dengan keuangan publik cenderung sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tetap mempertahankan petugas zakat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Guna menarik dan mendistribusikan zakat ke daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Islam. Selain itu, Abu Bakar juga tetap menerapkan kebijakan *budget balance*. Dana yang mengendap di Baitul Maal setelah dikumpulkan dengan segera akan dibagikan kepada setiap orang yang berhak. Sehingga jarang terdapat dana yang mengendap di Baitul Mal. Besaran yang diberikan oleh Abu Bakar bersifat sama rata tanpa membedakan status keislaman seorang individu.

2. Kebijakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab r.a menjadi khalifah kedua umat Islam menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang wafat pada tahun 13H (634M). Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas hingga mencapai wilayah Syam (Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon), Irak, dan Mesir. Salah satu konsekuensi dari meluasnya wilayah dalam bidang keuangan publik adalah semakin meningkatnya

penerimaan negara. Untuk menampung penerimaan yang semakin banyak tersebut maka untuk pertama kalinya Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal secara permanen. Umar membangun Baitul Mal baik itu yang berada di Madinah yang disebut Baitul Mal pusat maupun Baitul Mal yang ada di setiap provinsi yang disebut sebagai Baitul Mal regional. Pendirian Baitul Mal tersebut merupakan hasil perencanaan Umar dengan sejumlah orang Persia yang telah berpengalaman dalam melakukan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran negara. Meningkatnya penerimaan Baitul mal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh Umar ketika pasukan Islam berhasil menguasai suatu wilayah baru. Apabila dalam kondisi normal 4/5 dari harta yang diperoleh dari berperang dibagikan kepada para prajurit sebagai harta ghanimah (harta yang diperoleh dari perang), Umar mengubah kebijakan tersebut dengan hanya membagikan harta yang bergerak seperti ternak, perhiasan, emas, dan perak. Sedangkan harta tidak bergerak seperti tanah menjadi milik negara untuk tetap dikelola oleh pemilik aslinya. Sebagai gantinya pemilik lahan tersebut akan membayar kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak perorangan) apabila dia seorang non-muslim. Hasil dari kebijakan tersebut terbukti membuat tanah-tanah di wilayah kekuasaan Islam tetap produktif karena dikelola oleh orang yang sudah biasa mengelolanya. Pada masa Umar juga diperkenalkan jenis pajak baru yang dinamakan usyr yang merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang yang dibawa masuk oleh pedagang asing.

Pembelanjaan public yang dilakukan oleh Umar dengan dana yang melimpah dari Baitu Mal tersebut terbagi menjadi tiga jenis, antara lain pengeluaran untuk kepedulian sosial,



pengeluaran gaji, dan pengeluaran investasi. Pengeluaran untuk keperluan sosial merupakan keperluan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengeluaran gaji diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas pemerintah seperti gubernur, tentara, bendahara lokal, hakim, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu. Sedangkan pengeluaran investasi digunakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana public seperti jembatan, kanal, irigasi, pemeliharaan jalan, termasuk memberikan bantuan kepada pengusaha yang membutuhkan modal.

### 3. Kebijakan pada masa khalifah Usman bin Affan

Usman bin Affan r.a menjadi khalifah ketiga umat Islam yang menggantikan Umar bin Khattab pada tahun 24H (644M). secara umum kebijakan publik yang dilakukan oleh Usman cenderung sama dengan kebijakan publik yang dilakukan Umar, termasuk kebijakan penyerahan hasil perluasan wilayah kepada negara selanjutnya akan dikelola oleh penduduk setempat. Sebagian besar pembelanjaan publik yang dilakukan oleh Usman juga sama seperti yang dilakukan oleh Umar dengan membaginya dalam tiga jenis pengeluaran yakni pengeluaran dana kepedulian sosial, pengeluaran gaji, dan pengeluaran investasi serta memberikan tunjangan atas dasar keislaman seseorang. Namun, salah satu kebijakan yang cukup berbeda dari Usman yang tidak pernah dilakukan oleh Umar adalah penyerahan pengelolaan tanah yang menganggur (*sawafi land*) kepada masyarakat Muslim. Walaupun kebijakan tersebut menimbulkan sedikit kesalahpahaman karena banyak dari pengelola tanah tersebut yang berasal dari keluarga Usman, namun kebijakan tersebut cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan negara.

#### 4. Kebijakan pada masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib r.a menjadi khalifah keempat umat Islam menggantikan Usman bin Affan pada tahun 35H (656M) sekaligus menjadi penutup Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib, ibukota pemerintahan dipindah dari Madinah ke Kufah, Irak dengan alasan keamanan. Baitul Mal pusat yang sudah menjadi institusi pemerintahan utama juga ikut pindah ke wilayah Kufah. Kebijakan dari Ali dalam bidang keuangan publik cenderung lebih menyerupai kebijakan Abu Bakar dibandingkan Umar dan Usman. Ali mengembalikan sistem keuangan publik pada masa Abu Bakar dengan membagikan tunjangan secara sama rata tanpa membedakan keislaman seseorang. Termasuk sistem *budget balance* dari Abu Bakar juga ditiru di Baitul Mal kepada masyarakat yang berhak. Namun, sedikit inovasi dari Ali, sistem pembagian tunjangan tersebut dilakukan dalam waktu mingguan setiap hari Kamis. Pada bidang perpajakan, Ali cenderung memperluas harta yang dikenakan zakat terutama pada bidang pertanian, seperti pada sayur-sayuran.

Sedangkan pada sisi pembelanjaan publik, pos-pos pengeluaran menyerupai yang dilakukan oleh Umar dan Usman. Namun, terdapat suatu pembelanjaan publik krusial pada masa Usman yang dianulir oleh Ali yakni pengeluaran untuk armada laut. Ali menganggap armada laut belum terlalu diperlukan oleh umat Islam pada masa tersebut. Sebaliknya, Ali untuk pertama kali membangun sistem keamanan secara formal yang dinamakan *syurthah*. Walaupun pada masa Umar sistem tersebut telah dibentuk, namun Ali mencoba untuk lebih mengorganisir pasukan keamanan tersebut supaya lebih

efektif dalam menjaga keamanan yang semakin memburuk pada masa itu.<sup>24</sup>

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi literature yang mendalam berkaitan dengan pengelolaan dana sosial di perbankan syariah. Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir: 1988).

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sebelum peneliti memasuki lapangan, data tersebut sudah tersedia, baik itu dalam kepustakaan, dokumen-dokumen, foto-foto, maupun berdasarkan obrolan orang atau darimanapun yang hal tersebut terhubung dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>25</sup> Data sekunder berupa jurnal-jurnal dan buku-buku literatur tentang pengelolaan dana sosial bank syariah sumber data terkait pengelolaan dana sosial diperoleh dari website Bank Indonesia (BI) dan Otoritas jasa Keuangan (OJK).

Data dianalisis dengan triangulasi sumber data. Lalu disajikan secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan indikator pengelolaan dana sosial yakni dana yang diperoleh dari zakat, infak, shodaqah dan hibah. Dengan pengelolaan dana sosial di bank syariah tersebut memiliki perbedaan dan keistimewaan fungsi sosial dalam pengelolaan dana sosial yang di himpun dari dana zakat, infak, shodaqah, wakaf dan dana sosial lainnya perbankan syariah di Indonesia.



<sup>24</sup> Juhro et al., *KEUANGAN PUBLIK DAN DANA SOSIAL*.

<sup>25</sup> S. Pd. Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, ke-1. (sukabumi: CV Jejak, 2018).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### A. Ragam Pola Pengelolaan Dana Sosial Bank Syariah

Bank syariah dalam fungsi sosial dilakukan dengan cara penghimpunan dana sosial yang berasal dari zakat, infak, shodaqah dan wakaf dan hibah. Dan dikelola di distrisbusikan oleh LAZ internal bank syariah yang berdiri atas kesadaran bank syariah. Dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah pasal 4 ayat 2. Yang salah satu bunyinya “Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Lembaga Baitul Maal, yaitu menerima yang berasal dari zakat, infak, shodaqah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat”. Penerimaan zakat, infak, shodaqah dan wakaf melalui *electronic channel* ATM dan *Mobile Banking* merupakan bentuk dukungan Bank Syariah kepada program inklusi zakat yang dicanangkan oleh OJK. Hal ini disebabkan kemudahan dan kenyamanan yang didapat oleh para muzakki dengan bertransaksi melalui telepon genggam.<sup>26</sup>

Sehingga upaya inovasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak penghimpunan dan pendistribusian dana social baik zakat, infaq dan shodaqoh mampu terkelola dengan baik dan tepat dalam mendukung peningkatan keadilan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data literatur yang digali dan diolah oleh tim peneliti, dalam menerjemahkan peran sosial Bank Syariah, ada beberapa pola pengelolaan dana sosial yang ditunjukkan oleh Bank Syariah, yakni pengelolaan dana sosial yang dikelolakan melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat) internal Bank Syariah dan LAZ eksternal Bank Syariah.<sup>27</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### a. Pengelolaan Dana Sosial Melalui LAZ Internal Bank Syariah



<sup>26</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya.”

<sup>27</sup> Yuliana, “DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ( ZIS ) PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO ( UKM ) DI MALANG.”

Lembaga Amil Zakat internal bank syariah menghimpun dana sosial dari zakat, infak, shodaqah dan wakaf dihimpun dari tiga kelompok muzakki yaitu pegawai bank syariah, dan nasabah bank syariah dan masyarakat umum. Lembaga Amil Zakat internal bank syariah dalam mendistribusikan dana zakat proses untuk menentukan kepada siapa dana zakat sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Dan Lembaga Amil Zakat mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam mendistribusikan dana zakatnya ada dua macam yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif.<sup>28</sup>

Ada beberapa bank syariah yang mengelola dana sosial melalui LAZ internal, yaitu:

#### 1. Bank Mandiri Syariah (BSM)

Bank Syariah Mandiri menerima dana zakat, infak, shodaqah (ZIS) melalui Mobile Banking, zakat pegawai dan dana sosial tersebut dikelola LAZ BSM dan LAZ BSM UMAT akan menyalurkan dana ZIS kepada mustahik. LAZ BSM UMAT merupakan lembaga amil zakat yang lahir dari sebuah kesadaran yang tulus untuk meningkatkan kepedulian sosial dan meringankan penderitaan saudara sesama. Berangkat dari kenyataan adanya peningkatan jumlah rakyat miskin terutama sejak krisis ekonomi yang menyebabkan jutaan orang kesulitan mencari lapangan pekerjaan, semakin tidak jelasnya nasib pengungsi di ratusan titik diseluruh Indonesia akibat dari konflik sosial yang tidak berkesudahan.<sup>29</sup>

Pendistribusian dana sosial yang dilakukan LAZ BSM UMAT melalui program sosial diantaranya:



<sup>28</sup> Ali Yusuf dan Qomaruddin Nasution, "MEKANISME PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BANK SYARIAH SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL BANK (STUDI KASUS DI BPR SYARIAH AMANAH UMMAH)" 1, no. 1 (2015): 50–59.

<sup>29</sup> Anak Agung Istri Pradnyarani Dewi and Mulyani Damayanti, "Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram," *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 45–58.

### 1) Simpati Umat

Program yang bertujuan untuk pengentasan permasalahan dasar masyarakat dengan menyokong dan memperkuat kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat dengan dukungan aspek fisik, mental, sosial dan spiritual untuk membangun masyarakat madani dengan pendayagunaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf).

- a. Initiative strategy
- b. Children Care Center
- c. Sentra Sehat Terpadu
- d. Pesantren Sehat
- e. Disaster Emergency & Recovery Center

### 2) Didik Umat

- a. Beasiswa
- b. Rumah Prestasi
- c. Dakwah
- d. Wakaf Al-Qur'an

### 3) Mitra Umat

Program penyaluran dana zakat, infaq, shodaqah (ZIS) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menciptakan usahanya. Mitra Umat disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan dan lainnya.<sup>30</sup>

- a. Mitra UKM Berdaya
- b. BSM Mengalirkan Berkah
- c. Sentra Jamur Mandiri
- d. Mitra Desa Berdaya
- e. Mitra Pesantren Berdaya



<sup>30</sup> <http://www.bsmu.or.id>



Pendistribusian dana sosial Bank Syariah Mandiri dalam program mitra umat (kelompok umkm) penyaluran dilakukan pada tahun 2018 berjumlah Rp 2.022.000.000 atau 16,23%, program didik umat (pendidikan) penyaluran dilakukan pada tahun 2018 berjumlah Rp 5.118.000.000 atau 41,04%, program simpati umat (kemanusiaan) penyaluran dilakukan pada tahun 2018 berjumlah Rp 3.247.000.000 atau 26,03%. BMB (renovasi masjid) penyaluran dilakukan pada tahun 2018 berjumlah Rp 2.085.000.000 atau 16,72%.<sup>31</sup>

## 2. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat menampung dana sosial yang berasal dari zakat, infak, shodaqah dan mendistribusikan dana ZIS membentuk lembaga yang mengelola zakat yaitu lembaga Baitul Maal Muamalat (BMM). Bagi Baitul Maal Muamalat (BMM), pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya dibidang ekonomi dimulai dari pembangunan maknawiyah masyarakat. Dalam membangun aspek maknawiyah, masjid bisa menjadi salah satu mediana. Masjid adalah simbol bagi umat Islam. Masjid dan segala bentuk aktifitas pembinaan (dakwah) umat di dalamnya merupakan metode efektif membangun aspek maknawiyah.<sup>32</sup> Pendistribusian Dana Sosial LAZ Baitul Maal Muamalat (BMM) fokus pada pemberdayaan usaha mikro karena:

1. Memberdayakan usaha mikro sangat strategis dalam mewujudkan broad based development / development through equity.
2. Dari 39,72 juta unit usaha Indonesia, 39,71 juta (99,97%) adalah UMKM. Dari jumlah tersebut 98% nya adalah usaha mikro.



<sup>31</sup> <http://www.bsmu.or.id>

<sup>32</sup> Sri Mulyani, "Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 5 (2008): 75–192.

3. Usaha mikro hanya membutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan pertumbuhan, sehingga lebih mudah dan cepat untuk diberdayakan.
4. Pemberdayaan usaha mikro efektif dalam menangani kemiskinan.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan masjid, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) bekerja sama dengan Baitul Maal Muamalat mengimplementasikan program komunitas usaha Mikro berbasis masjid (KUM3).

Dalam pengelolaan serta pengawasan KUM3 pihak BMM menggunakan strategi partnership dimana strategi ini dapat diartikan dengan menerapkan pengelolaan yang pendamping serta penanganan langsung dari pihak BMT masjid dan sukarelawan. Dalam pelaksana pengawasan serta pengelolaan ini dilakukan oleh BMT bersama masjid dan untuk pelaporan kepada BMM dilakukan melalui e-mustahik kemudian data yang telah masuk dalam e-mustahik nantinya juga akan dapat diketahui oleh para muzaki yang disini berperan sebagai pemberi dana.

Program *Corporate Social Responsibility* Baitul Maal Muamalat:

1. Pendidikan
2. Pengadaan fasilitas umum
3. Komunitas sehat Muamalat
4. Rumah harapan
5. BMM Rescue<sup>33</sup>

Pendistribusian dana sosial Bank Muamalat Indonesia dalam program pemberdayaan ekonomi penyaluran dilakukan



<sup>33</sup> <http://bmm.or.id>

pada tahun 2019 berjumlah Rp 9.795.953.972 atau 15,81%, program kemanusiaan penyaluran dilakukan pada tahun 2019 berjumlah Rp 17.095.085.806 atau 27,59%, program lingkungan penyaluran dilakukan pada tahun 2019 berjumlah Rp 540.677.105 atau 0,87%, program tanggap bencana penyaluran dilakukan pada tahun 2019 berjumlah Rp 775.254.400 atau 1,25%, program kesehatan penyaluran dilakukan pada tahun 2019 berjumlah Rp 945.780.326 atau 1,53%, program infrastruktur penyaluran dilakukan pada tahun 2019 Rp 5.195.507.944 atau 8,38%, program beasiswa baitulmaal penyaluran dilakukan pada tahun 2019 berjumlah Rp 14.579.914.003 atau 23,53%, program santunan tunai penyaluran dilakukan pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.345.847.313 atau 5,40%, program kafala yatim penyaluran dilakukan pada tahun 2019 berjumlah Rp 9.479.419.613 atau 15,30%.<sup>34</sup>

### 3. BNI Syariah

Sumber dana yang berasal dari zakat, infak, shodaqah dan dari para nasabah, para pegawai, para pensiunan, para pegawai di lingkungan anak perusahaan dan lainnya di serahkan atau dikelola oleh LAZ BAMUIS BNI dan didistribusikan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf).<sup>35</sup>

Adapun pendistribusian Dana Sosial LAZ BAMUIS BNI Syariah sebagai berikut:

#### 1. Program Pemberdayaan Ekonomi



<sup>34</sup> <http://bmm.or.id>

<sup>35</sup> Annisa Rahmayanti, "EFISIENSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGELOLA DANA ZAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus, Rumah Zakat Dan Bamuis BNI)," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tercapai tujuan penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif supaya mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.

2. Program Bantuan Pendidikan
  - a. Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa.
  - b. Biaya kursus dan keterampilan siap kerja.
  - c. Bantuan untuk penyelesaian pendidikan
  - d. Bantuan untuk biaya honor guru yang berpenghasilan rendah.
  - e. Bantuan untuk 1000 TPA di masjid-masjid di seluruh Indonesia.
3. Program Bantuan Kesehatan
  - a. Bantuan rumah sakit dan berobat.
  - b. Bantuan sarana kesehatan dan *overlimit* biaya rumah sakit untuk masyarakat umum.
  - c. Bantuan berupa dana tunai untuk keperluan kekurangan biaya pengobatan operasi mustahik.
  - d. Bantuan untuk penanggulangan gizi buruk kaum dhuafa.
  - e. Rumah singgah untuk pasien dari luar kota dan keluarga yang menemaninya.
  - f. Bantuan biaya hidup untuk keluarga pasien yang dirawat di rumah sakit.
4. Program Sarana Ibadah/Pendidikan
5. Program Sosial



- a. Bantuan lebaran Yatim/Piatu keluarga BNI.
- b. Bantuan Biaya Hidup Masyarakat Umum.
- c. Bantuan Korban Bencana Alam.
- d. Bantuan Biaya Hidup Santri

Pendistribusian dana sosial Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) dalam program pemberdayaan ekonomi dhuafa penyaluran dilakukan pada tahun 2017 berjumlah Rp 512.775 atau 1,54%, program bantuan pendidikan penyaluran dilakukan pada tahun 2017 Rp 16.666.577 atau 50,14%, program santunan kemanusiaan penyaluran dilakukan pada tahun 2017 berjumlah Rp. 9.274.309 atau 27,90%, program dakwah dan sosial penyaluran dilakukan pada tahun 2017 berjumlah Rp 2.926.554 atau 8,80%, pembangunan sarana tempat ibadah, dakwah dan sosial penyaluran dilakukan pada tahun 2017 berjumlah Rp 3.858.067 atau 11,61%.<sup>36</sup>

#### 4. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Bank Tabungan Negara (BTN Syariah) menampung dana sosial yang berasal dari zakat, infak, shodaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan mendistribusikan dana ZIS membentuk lembaga yang mengelola zakat yaitu BAZIS BTN. Dalam pendikotomian zakat setiap daerah sebagai dasar praktik yang mengharuskan suatu sistem membagikan dana zakat kepada masyarakat sekitar yang berhak ketika harta zakat pada suatu daerah melimpah dan melebihi kebutuhan, maka akan diberikan kepada daerah yang paling dekat yang memiliki kekurangan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>SOFYAN HIDAYAT, "PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUFA (STUDI KASUS PADA BAITUL UMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA)," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

<sup>37</sup> Muhammad Rifky Fath, "PENGELOLAAN ZAKAT DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH KANTOR CABANG SEMENTARA (KCS) MALANG (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)," 2017.

BAZIS BTN mempunyai program pendayagunaan program ini terdiri dua program yaitu program jangka pendek dan jangka panjang:

1. Jangka pendek
  - a. Bantuan kemanusiaan, bantuan pengobatan serta santunan fakir dan miskin, ibnu sabil, muamalah, gharimin.
  - b. Pengembangan sarana untuk kemaslahatan umat.
2. Jangka panjang
  - a. Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.
  - b. Memperkokoh jaringan dan ekonomi umat.
  - c. Menumbuhkan para muzakki yang baru.
  - d. Mendorong terciptanya usaha-usaha produktif.
  - e. Layanan Kesehatan Dhuafa (LKD).

Pendistribusia dana sosial Bank Tabungan Negara Syariah dalam program umat makmur penyaluran dilakukan pada tahun 2015 berjumlah Rp 500.000 atau 0,7%, program umat cerdas penyaluran dilakukan pada tahun 2015 berjumlah Rp 238.400.000 atau 34,07%, program umat peduli penyaluran dilakukan pada tahun 2015 berjumlah Rp 230.192.000 atau 32,89%, program umat sehat penyaluran dilakukan pada tahun 2015 berjumlah Rp 162.700.000 atau 23,25%, program taqwa penyaluran dilakukan pada tahun 2015 berjumlah Rp 68.041.000 atau 9,72%.<sup>38</sup>

## **B. Pengelolaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui LAZ Eksternal**

Bank Syariah yang menjalankan fungsi sosial amanah dari UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah. Bank syariah mengumpulkan dana dari zakat, infak, shodaqah dari muzakki



<sup>38</sup> Ibid.

maupun zakat pegawai Bank Syariah. Namun Bank Syariah tidak membentuk Lembaga Amil Zakat sehingga Bank syariah mempercayakan dana zakat, infak shodaqah (ZIS) di salurkan kepada LAZ masyarakat/swasta atau BAZNAS. Pemerintah pada tahun 1999 memerintahkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerja sama dengan perbankan syariah dalam menjangkau zakat pada lingkup nasabah bank.

Ada beberapa Bank Syariah yang mengelola dana sosial melalui LAZ eksternal, meliputi:

#### 1. BCA Syariah

Bank BCA Syariah melakukan penghimpunan dana dari zakat, infak, shodaqah dari muzakki. Pembayaran zakat melalui bank merupakan bagian dari layanan bank BCA Syariah kepada nasabah. Penerimaan zakat melalui electronic channel ATM dan Mobile Banking merupakan bentuk dukungan BCA Syariah kepada program inklusi zakat yang dicanangkan oleh OJK. Bank BCA Syariah melaksanakan penyaluran zakat nasabah kepada dua lembaga amil zakat (LAZ), BAZNAS dan Dompot dhuafa di kantor pusat BCA Syariah.

Pendistribusian Dana Sosial Bank BCA Syariah bekerja sama dengan BAZNAS dan Dompot Dhuafa.<sup>39</sup>

##### 1) Program BCA Peduli Sejahtera

Peduli sejahtera fokus pada upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM

##### 2) Program BCA Peduli Prestasi.

##### 3) Program Pemberdayaan Masyarakat.

##### 4) Program BCA Peduli Layanan Sosial dan Kesehatan.



<sup>39</sup> Hamzah, "Gandeng BAZNAS, BCA Syariah Salurkan Dana Zakat Nasabah," *Www.Gomuslim.Co.Id*, last modified 2019, accessed March 26, 2021, <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/05/27/12461/-p-gandeng-baznas-bca-syariah-salurkan-dana-zakat-nasabah-p-.html>.

Pendistribusi total dana yang disalurkan Bank melalui program CSR selama 2017 sebesar Rp 493.433.100. sedangkan pendapatan non halal total pendapatan sebesar Rp 60.671.702 namun sampai dengan desember 2017 dana tersebut belum digunakan kegiatan atau belum disalurkan.<sup>40</sup>

## 2. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah mempunyai komitmen dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya membantu dunia pendidikan tak diragukan lagi. Dan Bank Victoria Syariah mempercayakan penyaluran dana Zakat maal karyawan dan dana zakat, infak, shodaqah nasabahnya kepada Badan Amil Zakat (BAZNAS).<sup>41</sup>

Pendistribusian Dana Sosial Bank Victoria melalui BAZNAS

- 1) Pengembangan usaha mikro
- 2) Santunan Kepada Sekolah.
- 3) Bantuan Dana Pembangunan Masjid
- 4) Kesehatan
- 5) Mendukung pembangunan kampus institute ilmu Al-Qur'an (IIQ)

Pendistribusian dana sosial Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 menyalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp 55.257.440, dan sebagian lagi penyaluran dana sosial disalurkan untuk sumbangan sebesar Rp 323.700.000.<sup>42</sup>

## 3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Sumber dana zakat Bank BRI Syariah berasal dari dalam dan pihak luar bank syariah. Sumber dana zakat dari dalam bank



<sup>40</sup> <http://www.bcasyariah.co.id>

<sup>41</sup> bankvictoriasyariah, "Penyaluran Zakat Bank Victoria Syariah," *Www.Bankvictoriasyariah.Co.Id*, last modified 2017, accessed March 26, 2021, <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/detail/penyaluran-zakat-bank-victoria-syariah>.

<sup>42</sup> <http://www.victoriasyariah.co.id>



syariah berasal dari zakat bank BRI Syariah dan zakat pegawai Bank BRI Syariah sedangkan zakat dari luar bank berasal dari nasabah umum dan bisa melalui QRIS yang dapat di akses melalui mobile banking BRIS online. Penyaluran dana zakat, infak, shodaqah (ZIS) pengelolaannya diserahkan kepada BAZNAS. Hal ini dilakukan agar bank dapat fokus kepada kegiatan bisnis, dan BAZNAS fokus kepada kegiatan sosialnya.<sup>43</sup>

Pendistribusian Dana Sosial Bank BRISyariah Melalui BAZNAS

- 1) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dhuafa
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan

Pendistribusian dana sosial Bank BRI Syariah pada tahun 2017 menyalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp 6.178.114.459, dan Bank BRI Syariah juga menyalurkan dana sosialnya melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) sebesar Rp 3.807.633.575. Adapun dana sosial yang belum tersalurkan sebesar Rp 366.049.870.<sup>44</sup>

#### 4. Bank Mega Syariah

Adapun kegiatan pengumpulan dan penyaluran penyaluran dana zakat Bank Mega Syariah bekerja sama dengan 5 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yaitu NU Care-LAZISNU, LAZISMU, Daarut Tauhid Peduli, Inisiatif Zakat Indonesia, dan Rumah Zakat Indonesia. Kelima lembaga amil zakat ini dipercaya dapat melakukan kegiatan ini dengan baik berkat dukungan jaringan kantor dan basis data penerima bantuan yang dimiliki lembaga amil zakat (LAZ).<sup>45</sup>

<sup>43</sup> M. Richard, "BRI Syariah Permudah Penghimpunan Dana Sosial Dengan QRIS." *Www.Bisnis.Com*, last modified 2020, accessed March 26, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20200807/231/1276354/bri-syariah-permudah-penghimpunan-dana-sosial-dengan-qr-is>.

<sup>44</sup> <http://www.ir.bankbsi.com>

<sup>45</sup> Yuni Astutik, "Tak Sekedar CSR, Ini Misi Bank Mega Bantu Masyarakat." *Www.Cnbcindonesia.Com*, last modified 2020, accessed March 21, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200605191525-17-163487/tak-sekedar-csr-ini-misi-bank-mega-bantu-masyarakat>.

## Pendistribusian Dana Sosial Bank Mega Syariah Melalui BAZNAS

- 1) Bantuan Paket makanan dipesan dari pedagang makanan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- 2) Sumbangan kepada Yayasan Cinta Harapan.
- 3) Bantuan Dana buka puasa 1.000 anak yatim.
- 4) Sumbangan untuk Renovasi Ruang Kelas SDS Al-Ittihadiyah.
- 5) Pemberian Dana CSR bedah rumah.
- 6) Pemberian Dana CSR ke Yayasan Unisba.
- 7) Bantuan di bidang pendidikan.
- 8) Bantuan di bidang lingkungan.

Pendistribusian dana sosial Bank Mega Syariah dalam program bantuan pembangunan sekolah penyaluran dilakukan pada tahun 2017 sebesar Rp 5.000,000 atau 7,6%, program santunan anak yatim, dhuafa dan tuna netra sebesar Rp 12.500.000 atau 19%, program sumbangan pesantren sebesar Rp 9.900.000 atau 15%, program pembinaan ekonomi berbasis masjid sebesar Rp 2.000.000 atau 3%, program bantuan dana yayasan sebesar Rp 2.500.000 atau 3,8%, program bantuan pembangunan mushola sebesar Rp 45.000.000 atau 68,2%, program sumbangan pembangunan pesantren yayasan pendidikan islam sebesar Rp 2.000.000 atau 3%.<sup>46</sup>

### **B. Analisa Perbedaan Pengelolaan Dana Sosial LAZ Internal dan LAZ eksternal**

Dari kedua ragam pengelolaan dana sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah tersebut, peneliti menemukan beberapa hal yang perlu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan antar kedua ragam tersebut, Meliputi:



<sup>46</sup> <http://www.bankmegasyariah.co.id>

## 1. Pelaporan Pengelolaan Dana Sosial

Dalam laporan tahunan Bank Syariah mempunyai kewajiban melaporkan dana sosial yang sudah tertuang PSAK nomor 101. Kewajiban menghimpun dana sosial dari bank syariah ini jika pengelolaannya dengan baik dan transparan maka dalam setahun akan sangat besar.<sup>47</sup>

Berikut gambaran laporan tahunan pada 2016-2017 Dua (2) Bank Syariah yang peneliti lacak merepresentasikan bank Syariah yang menyalurkan dana sosialnya melalui LAZ Internal dan EKsternal sebagaimana berikut;

Tabel 4.1. Laporan Tahunan Bank Mandiri Syariah

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2017
1. Saldo awal dana zakat	13.295	11.740
2. Dana zakat yang berasal dari:		
a. Internal BUS	12.489	11.146
b. Eksternal BUS	13.540	13.175
3. Penyaluran dana zakat		
a. Lembaga Amil Zakat	24.636	22.766
b. Badan Amil Zakat	-	-
4. Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	1.393	1.555
5. Saldo Akhir Dana Zakat	14.688	13.295

Tabel 4.2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun 2016-2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1. Saldo Awal Dana Kebajikan	136.051	132.486
2. Penerimaan Dana Kebajikan		
Dari:		
a. Infaq	-	-

b. Sedekah		
c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
d. Denda	49.532	40.677
e. Denda	76	428
f. Penerimaan NonHalal	5	81
f. Lainnya	49.613	40.677
Total Penerimaan		
3. Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
b. Sumbangan	-	-
c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	21.318	37.112
Total Penggunaan	21.318	37.112
4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	28.295	3.565
5. Saldo Akhir Dana Kebajikan	164.346	136.051

Tabel 4.3. Laporan tahunan bank BCA Syariah

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat triwulan PT. Bank BCA Syariah	31 desember 2017	31 desember 2016
1. Saldo awal dana zakat	50	55
2. Sumber dana zakat dari		
a. Internal BUS	-	-
b. Eksternal BUS	56	50
3. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat		
a. Disalurkan kepada lembaga amil zakat	50	55
b. Badan Amil Zakat	-	-
<b>Kenaikan (penurunan) dana z akat</b>	6	(5)
<b>Saldo akhir dana zakat</b>	<b>56</b>	<b>50</b>

Tabel 4.4. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan BCA

Syariah tahun 2016-2017

Laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan triwulan PT. Bank BCA Syariah	31 desember 2017	31 desember 2016
1. Sumber dana kebajikan pada awal		

periode	<b>1.624</b>	<b>1.448</b>
2. Penerimaan dana kebajikan		
a. Infak	-	-
b. Sedekah	5	-
c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
d. Denda	599	577
e. Pendapatan non-halal	14	9
f. Lainnya	-	-
Total Penerimaan	618	586
3. Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif	-	-
b. Sumbangan	493	410
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Total Penggunaan	<b>493</b>	<b>410</b>
<b>Kenaikan (penurunan) dana kebajikan</b>	<b>125</b>	<b>176</b>
<b>Saldo akhir dana kebajikan</b>	<b>1.749</b>	<b>1.624</b>

Dari tabel di atas perbedaan dalam laporan tahunan Bank Syariah yaitu Bank syariah yang melalui LAZ internal menuliskan dalam laporan penyaluran dana zakat sedangkan Bank Syariah yang melalui LAZ eksternal menuliskan dalam laporan Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan dana zakat mempunyai tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan pengelolaan dana zakat dan meningkatkan manfaat dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.<sup>48</sup>

Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar memenuhi transparansi dan akuntabilitas. Lembaga Amil



<sup>48</sup> Muhammad Sholahuddin and Universitas Muhammadiyah Surakarta, "TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERANANNYA" (2011): 496-500.

Zakat (LAZ) wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan zakat, infak, shodaqah dan dana sosial lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berskala.

Adapun Bank syariah yang mengelola dana sosialnya melalui LAZ eksternal, diantaranya melalui BAZNAS, juga wajib menyampaikan laporan pengelolaan dana dari zakat, infak, shodaqah dan dana sosial lainnya. BAZNAS kota wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah, dan BAZNAS provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS pusat dan pemerintah secara berkala. Sehingga nanti BAZNAS menyampaikan laporan pengelolaan dari berbagai lembaga yang mempunyai kegiatan sosial yang dana diperoleh dari zakat, infak, shodaqah dan dana sosial lainnya kepada menteri dan BAZNAS menyampaikan laporan neraca tahunan diumumkan melalui media elektronik.<sup>49</sup>

## 2. Ragam Kegiatan

Bank syariah yang membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana sosial, bank syariah tidak perlu terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan *charity* tersebut karena sudah dilakukan langsung oleh LAZ internal Bank Syariah tersebut sendiri. Sedangkan bank syariah yang tidak membentuk Lembaga Amil Zakat dan menyalurkan dana sosial melalui LAZ luar maupun BAZNAS, bank syariah harus terlibat langsung dan aktif mengikuti kegiatan *Charity*. Hal tersebut ditujukan supaya bank syariah tersebut dan LAZ maupun BAZNAS mempunyai dokumentasi supaya ada transparansi dana tersebut disalurkan dengan baik dan tepat bagi yang membutuhkan.



<sup>49</sup> Ascarya and Diana Yumanita, "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya," *Bank Sentral Indonesia* 9 (2018): 21.

Presentase program terbesar bank syariah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sasarannya usaha mikro, pendidikan dan kesehatan.<sup>50</sup> Bank Syariah menyalurkan dana sosial melalui LAZ internal yang dana sosial berasal dari dana sosial perusahaan, pemotongan gaji karyawan 2,5% langsung dilakukan dari kantor pusat Bank Syariah lalu disalurkan kepada LAZ internal. Sedangkan dana sosial yang berasal dari nasabah yang melalui *mobile banking* langsung masuk ke rekening LAZ internal.

Bank Syariah menyalurkan dana sosial melalui LAZ eksternal dana sosial berasal dari nasabah yang melalui *mobile banking* dana ZIS dari nasabah langsung masuk ke rekening beberapa LAZ eksternal/BAZNAS yang sudah bekerjasama dengan Bank Syariah, zakat perusahaan Bank Syariah, dan pemotongan gaji karyawan 2,5 % dan menyalurkan dana sosial bekerjasama dengan LAZ eksternal/BAZNAS kepada Mustahik.

### **3. Mekanisme Pendistribusian Dana Sosial**

#### **a. Mekanisme Penyaluran melalui Lembaga Amil Zakat Internal**

Mekanisme penyaluran bank syariah sering mengadakan rapat sinergi program penyaluran dana sosial dengan LAZ internal. Pertemuan dilakukan antar Dewan Pengawas Syariah (DPS) kedua lembaga. Setiap kantor cabang bank syariah sudah dijatahkan dari bank syariah pusat untuk dana sosial Islam sesuai dengan presentasi pendapatan setiap cabang yang digunakan kegiatan sosial di daerah sekitar kantor cabang. Dana yang dikeluarkan tidak langsung diberikan kepada kantor cabang, melainkan dalam kontrol serta pengawasan LAZ Internal bank syariah dan setelah kegiatan



<sup>50</sup> Fahmi and Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam Pendahuluan Wakaf Merupakan Salah Satu Sumber Dana Yang Memiliki Potensi Dalam."

harus membuat laporan kegiatan bersama dengan seorang pendamping dari LAZ internal bank syariah. LAZ memiliki kategori masing-masing untuk menggolongkan seseorang yang berhak mendapatkan dana zakat, infak, shodaqah dan wakaf (ZISWAF) atau Mustahik. Mekanisme menentukan seseorang dikatakan mustahik atau bukan itu melalui komite pendayagunaan yang terdiri dari bagian pendayagunaan sampai kepada direktur. Mustahik yang akan mendapatkan dana dari LAZ mengisi formulir atau daftar wawancara yang telah disiapkan oleh LAZ, selain ada wawancara ada juga ada *asesment* yang dilakukan oleh komite pendayagunaan dengan mengecek langsung ke lingkungan tinggal Mustahik.<sup>51</sup>

Mekanisme penyaluran dana sosial pada LAZ internal ada dua cara, yang pertama disalurkan secara langsung kepada Mustahik, baik mereka yang membutuhkan bantuan dana datang langsung ke kantor. Dan yang kedua disalurkan secara tidak langsung, cara ini LAZ internal Bank Syariah bekerjasama dengan mitra-mitra kerja LAZ internal Bank Syariah seperti yayasan-yayasan maupun BMT dalam menyalurkan dana sosial kepada Mustahik dikarenakan kekurangan SDM pada LAZ internal Bank Syariah untuk menyalurkan dana sosial secara langsung kepada Mustahik. Penyaluran dana sosial melalui laz internal fokus pada program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan.

#### **b. Mekanisme Penyaluran Dana Sosial melalui Lembaga Amil Zakat Eksternal**

Dalam penyaluran dana sosial bank syariah mempunyai proses strategi masing-masing. Bank syariah mempercayakan sepenuhnya menyalurkan dana sosial kepada LAZ swasta maupun BAZNAS. Atau bank syariah menyalurkan dana sosial kepada LAZ



<sup>51</sup> Nasution, "MEKANISME PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BANK SYARIAH SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL BANK (STUDI KASUS DI BPR SYARIAH AMANAH UMMAH)."



juga menyalurkan dana sosial lewat bank syariah sendiri. Penyaluran dana sosial berupa zakat, infak, shodaqah dilakukan dengan cara mengundang anak yatim atau kaum dhuafa atau penyaluran dilakukan di sekitar kantor bank syariah.<sup>52</sup>

Dana sosial Bank Syariah yang disalurkan kepada LAZ eksternal selanjutnya oleh LAZ eksternal menyalurkan dana sosial kepada Mustahik atau menjalankan program. Bank Syariah bekerjasama dengan BAZNAS/LAZ swasta dalam menyalurkan dana sosial dalam program bantuan langsung seperti uang, sembako, pendidikan, fasilitas kesehatan dan keagamaan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa, Klasifikasi pola pengelolaan dana sosial pada Bank Syariah dibagi menjadi dua ragam dalam pendistribusian, meliputi; (1) Bank syariah yang melakukan pengelolaan dana sosial melalui LAZ Internal, diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah, dan BTN Syariah. Dalam kegiatan penyalurannya, Bank Syariah menyalurkan pada beberapa kegiatan yang lebih didominasi program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan. (2) Bank Syariah yang melakukan pengelolaan dana sosial melalui LAZ eksternal salah satunya melalui BAZNAS diantaranya BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Dalam kegiatan penyaluran dana sosialnya pada beberapa kegiatan yang lebih didominasi program pendidikan dan kesehatan dan keagamaan. Hasil analisa menunjukkan ada perbedaan dari kedua ragam pola pengelolaan dana sosial Bank Syariah yakni pada pelaporan pengelolaan dana sosial, ragam kegiatan dan Mekanisme Pendistribusian Dana sosial.



<sup>52</sup> Erie Hariyanto and Moh. Ali Al-Humaidy, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah Di Madura", *Jurnal Hukum & Pembangunan* No.3, 2019, 697.

## Daftar Pustaka

- Amaroh, Siti, and Kota Kudus. "Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap" 1, no. 2 (2008): 41–50.
- Anam, Moh. Khoirul. "PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN," no. 101 (2015).
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, S. Pd. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Ke-1. sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anggraeni, Linda. "ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id>.
- Aristoni. "Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5 (n.d.): 100–115.
- Ascarya, and Diana Yumanita. "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya." *Bank Sentral Indonesia* 9 (2018): 21.
- Astriana, Lugy Mia. "MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA SOSIAL BAITUL MAAL DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI KOTA TEGAL DALAM MENSEJAHTERAKAN KAUM DHUAFA." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <http://eprints.walisongo.ac.id>.
- Astutik, Yuni. "Tak Sekedar CSR, Ini Misi Bank Mega Bantu Masyarakat." *Www.Cnbcindonesia.Com*. Last modified 2020. Accessed March 21, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200605191525-17-163487/tak-sekedar-csr-ini-misi-bank-mega-bantu-masyarakat>.



*Www.Bankvictoriasyariah.Co.Id.* Last modified 2017. Accessed March 26, 2021. <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/detail/penyaluran-zakat-bank-victoria-syariah>.

Dewi, Anak Agung Istri Pradnyarani, and Mulyani Damayanti. "Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 45–58.

Fahmi, Nasrul, and Zaki Fuadi. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam Pendahuluan Wakaf Merupakan Salah Satu Sumber Dana Yang Memiliki Potensi Dalam" 9 (2018): 151–177.

Fath, Muhammad Rifky. "PENGELOLAAN ZAKAT DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH KANTOR CABANG SEMENTARA (KCS) MALANG (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)," 2017.

Febridayani. "EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH DALAM PEMBANGUNAN USAHA MIKRO DI BAZMA PERTAMINA ASSET 1 KOTA JAMBI." UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021.

Haida, Nur. "Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hassan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" 46(2), (2005): 113-116.

Hamzah. "Gandeng BAZNAS, BCA Syariah Salurkan Dana Zakat Nasabah." *Www.Gomuslim.Co.Id.* Last modified 2019. Accessed March 26, 2021. <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/05/27/12461/-p-gandeng-baznas-bca-syariah-salurkan-dana-zakat-nasabah-p-.html>.



HIDAYAT, SOFYAN. "PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUFAFA (STUDI KASUS PADA  
**Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 6, No. 1, 2021**

BAITUL UMAT ISLAM BANK NEGARA INDONESIA).” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

Juhro, Solikin M., Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, and Enny T. Suryanti. *KEUANGAN PUBLIK DAN DANA SOSIAL*. Edited by Dr. Irfan Syauqi Beik. Ke-1. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019.

KURNIATI, DEVI AYU. “Analisis Penyaluran Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran,” 2019.

Mulyani, Sri. “Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM).” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 5 (2008): 75–192.

Nasution, Ali Yusuf dan Qomaruddin. “MEKANISME PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BANK SYARIAH SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL BANK (STUDI KASUS DI BPR SYARIAH AMANAH UMMAH)” 1, no. 1 (2015): 50–59.

Otoritas Jasa Keuangan. “Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya.” *Www.Ojk.Go.Id*. Last modified 2017. Accessed April 4, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

Prasetiyo, Luhur. “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSP ) BANK SYARIAH DI INDONESIA” 36 (2013).

Prehantoro, Prehantoro. “Fungsi Sosial Bank Syariah.” *Perspektif* 15, no. 2 (2010): 139.

Putra, P Adiyes. “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 18, no. 1 (2021): 1–9.



Rahmayanti, Annisa. “EFISIENSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGELOLA DANA ZAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus, Rumah  
**Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 6, No. 1, 2021**

Zakat Dan Bamuis BNI).” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

Richard, M. “BRI Syariah Permudah Penghimpunan Dana Sosial Dengan QRIS.” *Www.Bisnis.Com*. Last modified 2020. Accessed March 26, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20200807/231/1276354/bri-syariah-permudah-penghimpunan-dana-sosial-dengan-qr>.

Sholahuddin, Muhammad, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. “TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERANANNYA” (2011): 496–500.

Yuliana, Indah. “DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH ( ZIS ) PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MIKRO ( UKM ) DI MALANG” 11, no. 1 (n.d.): 79–110.

ZIKRAANI, NUR. “MANISME PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KOTA PALOPO (Studi Pemberdayaan Umat).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO, 2019.

